**PEREMPUAN MEMINANG LAKI-LAKI MENURUT HADIS**

**Robiah Awaliyah**

Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

robiah15062000@gmail.com

**Wahyudin Darmalaksana**

Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

yudi\_darma@uinsgd.ac.id

**Abstract**

This study aims to discuss the diversity of Muslim understanding in addressing the hadith about the engagement of women against men in the modern era. This research is a qualitative type which applies a literature study to interpret matan (hadith text) using the method of syarah approach. The results and discussion of this study include the engagement (khitbah) in Islam, the views of ulama on the syarah hadith, and an analysis of the diversity of Muslim understanding from a cultural perspective. This study concludes that the diversity of Muslim understanding in addressing the hadith about the engagement of women to men can be overcome through the completion of Islamic law, but this is even more flexible approached with a cultural perspective. This study recommends that further research be undertaken on the hadith on the engagement of women against men through field studies with an ethnographic analysis approach.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas keragaman pemahaman muslim dalam menyikapi hadis tentang peminangan perempuan terhadap laki-laki pada era modern. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka untuk melakukan interpretasi terhadap matan (teks hadis) dengan menggunakan metode pendekatan syarah hadis. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup peminangan (khitbah) perempuan terhadap laki-laki dalam Islam, pandangan ulama atas syarah hadis dimaksud, dan analisis keragaman pemahaman muslim dari perspektif budaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keragaman pemahaman muslim dalam menyikapi hadis tentang peminangan perempuan terhadap laki-laki dapat teratasi melalui penyelesaian syariat Islam, tetapi hal tersebut lebih fleksibel lagi didekati dengan perspektif budaya. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hadis tentang peminangan perempuan terhadap laki-laki melalui studi lapangan dengan pendekatan analisis etnografi.

Kata Kunci: *Metodologi ilmu hadis, Peminangan pe rempuan, Pendekatan Budaya, Syarah hadis*

1. **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan suatu tindakan untuk melanjutkan kehidupan dalam perintah agama (Darussalam, 2018). Pernikahan dipahami sebagai subjek yang sakral (Azzam & Hawwas, 2011), sehingga sebelum diadakannya peristiwa tersebut terkadang terlebih dahulu dilaksanakan peminangan atau khitbah (Novel, 2018). Mayoritas ulama berpendapat bahwa meminang tidak wajib, berbeda dengan Daud al-Zahiri yang mengatakan bahwa meminang itu wajib (Masduki, 2019), sebab meminang merupakan suatu tindakan menuju kebaikan (Hakim R. , 2000). Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa meminang hukumnya sunnah (Mahalli, 2003). Peminangan lumrah dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan (Al-Ghifari, 2003), agar kelak tidak terjadi ‘kecelakaan’ yang dapat menggagalkan pernikahan (Mahalli, 2003). Namun, dijumpai dalam beberapa peristiwa bahwa peminangan dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki (Soleha, 2013). Dalam hal ini, timbul keragaman pemahaman muslim mengenai peristiwa tersebut, di mana hal ini cukup menarik untuk dilakukan penelitian lebih serius.

Penelitian terdahulu telah dilakukan dengan baik oleh para peneliti. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Masduki (2019), dengan judul “Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan terhadap Laki-laki,” dalam Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis. Penelitian ini membahas pemahaman kontekstual hadis tentang perempuan yang meminang laki-laki serta bagaimana fenomena ini berkembang di era kontemporer. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah pemahaman kontekstual tentang perempuan yang mengusulkan lamaran kepada seorang pria yang didasarkan pada hadis dapat disebut diperbolehkan karena Nabi Saw. tidak memberikan keputusan hukum dan melarangnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontekstualisasi hadis sangatlah penting dalam mengimbangi perkembangan zaman dan kontekstualisasi peminangan perempuan terhadap laki-laki dari masa Nabi Saw. ke era kini mengalami pergeseran yang signifikan. Di masa Nabi Saw., status wanita yang meminang adalah janda dan lelaki yang dipinangnya merupakan lelaki baik dan saleh pilihan keluarga. Namun, pada era dewasa ini perempuan peminang dapat saja merupakan status beragam, dan laki-laki yang dipinangnya bisa saja juga merupakan pilihan sendiri yang tidak melihat kriteria sifat saleh, meskipun yang bila ditinjau dari segi syari’at tetap diperbolehkan (Masduki, 2019).

 Selain itu, terdapat sejumlah penelitian yang membahas fenomena praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki dilihat dari sisi hubungan tradisi dengan *fiqh munakahat* (Mudzar, 1997).Antara lain penelitian di Desa Japan, Kabupaten Ponorogo*,* yang dilakukan oleh Fatkhurozi (2019). Penelitian ini membahas fenomena praktik peminangan perempuan terhadap laki-laki serta relasi peran suami istri perspektif *fiqh munakahat*. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah tradisi tersebut didasari untuk menjaga tradisi leluhur dan mempererat tali kekeluargaan pihak perempuan terhadap laki-laki dan hal tersebut diyakini bila peminangan dilakukan oleh perempuan maka nantinya pihak perempuan mendapat rezeki yang melimpah. Daripada itu, proses peminangan tersebut dipahami tidak melanggar syari’at Islam. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara *fiqh munakahat* praktik peminangan perempuan terhadap laki-laki di Desa Japan Kabupaten Ponorogo ini tidak termasuk peminangan yang dilarang. Namun, relasi peran suami istri di desa ini tidak sesuai dengan *fiqh munakahat* yaitu suami tidak dibebankan membantu istri dalam mengasuh dan mendidik anak, dan seorang istri tidak memiliki kemerdekaan dalam berpikir dan berpendapat (Fatkhurozi, 2019). Umumnya, penelitian terdahulu menerapkan tinjauan syariat Islam dan dipandang perlu penelitian lanjutan dari sudut pandang kajian budaya.

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu untuk mendukung temuan sebelumnya. Kerangka berpikir penelitian ini memandang perlu menegaskan kembali pengertian peminangan dalam Islam, yang dipahami sebagai pendahuluan sebelum terjadinya ikatan suami istri (Masduki, 2019). Syarat peminangan perlu dikemukakan yang dipahami sebagai penguatan agar berlanjut pada tahap pernikahan (Masduki, 2019). Proses peminangan penting dibahas dimana umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, namun dalam hal tertentu dijumpai pula peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki (Masduki, 2019). Diketahui bahwa terdapat teks hadis yang berkenaan dengan peminangan oleh perempuan (Sa'diyah, 2019). Syarah hadis telah diberikan oleh para ulama yang menegaskan perempuan boleh mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan seorang pria dan meminta pria yang bersangkutan untuk menikahinya (Masduki, 2019). Peminangan Siti Khodijah terhadap Nabi Saw. merupakan kisah yang masyhur dan hal ini mendasari wanita era kontemporer dipandang memiliki hak mengutarakan keinginannya untuk dinikahi oleh pria (Darussalam, 2018). Realita peminangan di era modern ini, secara tidak langsung telah menjadi adat yang ditandai dengan tukar cincin, syukuran dan sebagainya (Sa'diyah, 2019). Pemaknaan kontekstual terhadap hadis mengenai peminangan perempuan kepada laki-laki sangat dibutuhkan (Masduki, 2019). Keragaman pemahaman masyarakat berpotensi mengarahkan kebiasaan peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki agar dikelola sesuai dengan dasar Islam (Fatkhurozi, 2019). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat keragaman pemahaman masyarakat muslim dalam menyikapi hadis mengenai peminangan perempuan terhadap laki-laki di era modern sekarang ini.

Berdasarkan rumusan masalah atau hipotesis di atas, pertanyaan dalam penelitian ini secara terperinci, yakni: bagaimana peminangan dalam Islam, bagaimana hadis peminangan perempuan terhadap laki-laki beserta syarahnya, dan terakhir sebagai pertanyaan utama, yaitu bagaimana keragaman pemahaman muslim dalam menyikapi hadis mengenai peminangan perempuan terhadap laki-laki pada era modern. Penelitian ini bertujuan untuk membahas keragaman pemahaman muslim dalam menyikapi hadis tentang peminangan perempuan terhadap laki-laki pada era modern sekarang ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan khususnya bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka terhadap sumber kepustakaan (Darmalaksana, 2020). Mula-mula sumber kepustakaan dihimpun dan dikategorikan sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data sumber kepustakaan yang telah dikategorisasi kemudian ditampilkan sebagai temuan penelitian. Selanjutnya, data tersebut diabstraksikan secara apa adanya sehingga terbentuk menjadi fakta penelitian. Penulis melakukan interpretasi terhadap fakta penelitian tersebut untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan. Pada tahap interpretasi digunakan metode, pendekatan, dan analisis syarah hadis (Darmalaksana, 2020) dengan perspektif budaya (*culture study*).

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian dan pembahasan di bawah ini:

1. **Peminangan dalam Islam**

Peminangan dalam Islam dikenal dengan istilah khitbah, yaitu kehendak, kalimat, dan keramahan, baik melalui tindakan ataupun ucapan yang dilakukan oleh seorang yang meminang (Masduki, 2019). Khitbah berarti mengekspresikan permintaan untuk menikahi pria dengan wanita atau sebaliknya atau hanya pelaksanaan melalui perantara yang tepercaya (Darussalam, 2018).

Islam memperhatikan masalah peminangan atau khitbah (Azzam & Hawwas, 2011) terutama sebagai pendahuluan sebelum terjadinya akad nikah (Mardani, 2011). Khitbah sebagai pendahuluan sebelum akad nikah atau pernikahan dipandang menjadi sarana agar saling mengenal pasangan dengan cara yang halal dan tanpa ternodai oleh unsur maksiat (Hakim R. M., 2016). Pernihakan merupakan aspek prinsip dalam kehidupan sosial masyarakat (Takariawan, 2004). Terutama pernikahan bertujuan untuk memenuhi bimbingan agama dan untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (Darussalam, 2018)*.* Dalam pernikahan yang terpenting adalah akad nikah serta perlu adanya saksi yang adil (Mukhsin, 2019). Adapun khitbah mempunyai sisi signifikan untuk memperkuat ikatan penikahan.

Syarat peminangan telah diatur menurut syariat berdasarkan kesepakatan para ulama (Darussalam, 2018). Secara garis besar, syarat peminangan dibagi dalam dua kategori, yaitu syarat *mustahsinah* dan syarat *lazimah* (Mukhtar, 1993). Pertama, syarat *mustahsinah,* yaitu anjuran (tidak wajib) untuk memeriksa perempuan yang akan dipinang (Abdillah & Rasyidin, 2019). Dalam hal ini perempuan yang dipinang sebaiknya setara dengan pria yang meminang, baik secara fisik ataupun non-fisik, serta memiliki sifat penyayang dan dapat melahirkan keturunan. Namun, berkaitan dengan memeriksa perempuan yang akan dipinang terdapat perbedaan pendapat para ulama (Umami, 2019). Kedua, syarat *lazimah,* yakni syarat yang harus dipenuhi sebelum meminang. Di antaranya, perempuan yang dipinang bukan dalam pinangan pria lain dan perempuan yang dipinang tidak dalam masa *‘iddah* (Jazari, 2019)*.* Dengan demikian, peminangan tidak dilakukan secara bebas, tetapi para ulama telah sepakat bahwa dalam peminangan memiliki syarat dan ketentuan tertentu yang mengaturnya (Darussalam, 2018).

Proses peminangan ditetapkan pula dengan beberapa ketetentuan (Mukhtar, 1993). Adapun ketentuan proses peminangan antara lain: bukan wanita yang haram dinikahi, seperti adanya hubungan nasab (keturunan), saudara sesusuan, dan *mushoharoh* (mertua, anak tiri, menantu, dan ibu tiri); bukan perempuan yang dalam masa *‘iddah* (Ghozali, 2003); dan bukan perempuan yang (menyetujui) untuk dikhitbah pria lain (Mukhtar, 1993). Daripada itu, proses peminangan dapat dilakukan secara langsung oleh peminang kepada yang dipinang, melalui keluarga atau melalui utusan yang dapat dipercaya (al-Zuhaili, t.t).

Jelaslah bahwa tidak ada larangan peminangan dalam Islam dalam arti khitbah diperbolehkan kelangsungannya, baik secara prinsip maupun secara formal. Bahkan, peminangan telah diatur ketentuannya berdasarkan kesepakatan para ulama. Hanya saja peminangan yang berlangsung dalam tadisi masyarakat tampak mayoritas dilakukan oleh pihak laki-laki. Namun demikian, tidak ada ketetapan syariat yang mengatur bahwa peminangan harus dilakukan oleh pihak laki-laki (al-Muyassar, t.t). Sehingga dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa peminangan (khitbah) dapat dilakukan oleh pihak perempuan (Masduki, 2019).

1. **Hadis Peminangan Laki-Laki**

Terdapat sejumlah matan hadis berkaitan dengan peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki (Masduki, 2019). Di antaranya, matan (teks) hadis dalam kitab *Shahih al-Bukhori* (Nomor 4726) sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنَسٌ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَا سَوْأَتَاهْ وَا سَوْأَتَاهْ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran ia berkata: Aku mendengar Tsabit Al-Bunani berkata: Aku pernah berada di tempat Anas, sedang ia memiliki anak wanita. Anas berkata: “Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menghibahkan dirinya kepada beliau. Wanita itu berkata: “Wahai Rasulullah, adakah Anda berhasrat padaku?” Lalu anak wanita Anas pun berkomentar: “Alangkah sedikitnya rasa malunya.” Anas berkata: “Wanita lebih baik daripada kamu, sebab ia suka pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, hingga ia menghibahkan dirinya pada beliau” (HR. Bukhari).

Syarah dan pemaknaan hadis di atas telah diberikan secara lugas oleh para ulama. Dalam syarah Bukhori, *Fathul Bari’,* dikemukakan penjelasan tentang hadis ini. Ibnu Hajar menjelaskan berkenaan dengan perempuan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah Layla Bint Qays. Selebihnya, Ibnu Hajar memberikan pemahaman terhadap hadis tersebut bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk menawarkan serta mengenalkan dirinya kepada seorang laki-laki yang shaleh lagi baik dalam agamanya dan ditekankan pula bahwa bagi seorang laki-laki tidak boleh merendahkannya. Apabila pihak laki-laki berkehendak untuk menolak, maka harus dilakukan dengan cara yang lemah lembut dan halus dengan cara mendiamkannya. Lebih tegas lagi, Imam al-Nawawi menekankan bahwa permintaan untuk dinikahi oleh pria saleh itu disunnahkan. Namun, bila tujuannya hanya ingin mencari keduniaan saja, maka hal tersebut tergolong perbuatan yang tercela (Masduki, 2019).

Peristiwa peminangan perempuan terhadap laki-laki bangsa Arab pra-Islam pun telah dikenal, sebagaimana peristiwa peminangan Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah Saw. (Al-Mubarakfuri, 2019) yang dimana saat itu Nabi Saw. berusia 25 tahun dan Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun (Indra, Ahzada, & Husnani, 2007). Sayyidah Khadijah terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk meminang Rasul Saw. yang padahal saat itu Arab Jahiliyah memiliki adat pantang bagi seorang perempuan meminang laki-laki. Ketertarikan Khadijah bermula ketika ia melihat Rasul Saw. pandai serta amanah dalam berdagang dan peminangan tersebut muncul setelah Siti Khadijah bermimpi melihat matahari turun dari langit dan masuk kerumahnya dan cahaya tersebut menerangi seluruh kota Makkah. Kemudian ia bermusyawarah dengan pamannya dan melamar Rasululah Saw. (Hisyam, t.t).

Pada zaman Rasulullah Saw. ditemukan tiga kasus perempuan melamar laki-laki, di antaranya adalah Sayyidah Khadijah kepada Nabi Saw., seorang wanita kepada Nabi Saw. dan Sayyidina Umar menawarkan putrinya Hafshoh kepada Usman, Abu Bakar dan Nabi Saw. (Masduki, 2019). Jika ditinjau dari segi sejarah, fenomena peminangan perempuan terhadap laki-laki tersebut sudah terjadi pada masa Nabi Saw., bahkan melibatkan beliau sebagai pelakunya (Al-Mubarakfuri, 2019).

1. **Keragaman Pemahaman Muslim**

Realita peminangan di era modern ini telah mendapat pengaruh dari berbagai taradisi dan kebudayaan teramsuk dari budaya Barat. Sering dijumpai peminangan di era modern dalam bentuk tukar cincin, syukuran dan lainnya (Sa'diyah, 2019). Dapat ditegaskan bahwa peminangan bukan subjek yang menimbulkan pertentangan berkenaan dengan kebolehannya apakah menurut peraturan syariat Islam ataukah berdasarkan perspektif kemanusiaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sekalipun. Islam membolehkan adanya pertunangan untuk mengadakan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dihadapan para saksi yang adil sebagai pendahuluan sebelum melangsukan ikatan pernikahan. Memang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat kelonggaran di mana kedua belah pihak tidak dilarang memutuskan atau membatalkan kesepakatan pernikahan meskipun telah terjadi ikatan pertunangan. Adapun dalam Islam terjadinya pertunangan melalui lamaran berarti telah terbentuknya ikatan di antara kedua belah pihak untuk kesepakatan melangsungkan pernikahan yang hanya dapat dibatalkan oleh alasan rasional yang tidak bertentangan dengan syariat (Awang & Mahdie, 2018). Meskipun demikian, baik ketentuan syariat maupun peraturan kemanusian dalam ketentuan formal di Indonesia, keduanya tidak mempermasalahkan dilangsungkannya peminangan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Permasalahannya adalah bagaimana peminangan oleh pihak perempuan terhadap pihak laki-laki. Berkenaan dengan hal ini diakui terdapat keragaman pemahaman di kalangan masyarakat muslim apakah boleh perempuan melamar laki-laki ataukah tidak boleh pelamaran tersebut dilaksanakan. Pandangan sementara pihak yang cenderung melarang pelamaran oleh pihak perempuan terhadap pihak laki-laki lebih disebakan karena adanya nilai etis budaya yang menurut tradisi setempat hal demikian dipandang tidak lazim atau tidak umum atau tidak etis, terlebih dalam budaya timur yang dikenal lekat dengan etika kesantunan (Susanti, 2014). Akan tetapi, peminangan terjadi pula di tanah air yang dilangsungkan oleh perempuan terhadap laki-laki yang justru dilandasi oleh budaya pula bahwa tradisi di tempat tersebuat telah menjadi kebiasaan hal yang demikian dilaksanakan (Sa'diyah, 2019). Hal ini seakan-akan terjadi pertentangan antara kasus pertama yang cenderung melarang dan kasus kedua yang membolehkan sebagai hal yang lazim karena kebiasaan. Namun, pertentangan tersebut tidak perlu dibenturkan mengingat hanya disebakan oleh perbedaan budaya saja (Islam, 2020). Indonesia pada kenyataannya terdiri atas kultur, tradisi, dan budaya yang beragam sehingga bangsa ini menganut pandangan multi-kulturalis yang tidak boleh membenturkan antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya (Tarmizi, 2019).

Pemaknaan atas hadis peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki dibutuhkan kontekstualisasi. Sebab, keragaman pemahaman di masyarakat muslim tentang boleh dan tidaknya pertunangan oleh perempuan terhadap laki-laki dapat pula didasarkan oleh suatu sikap keberagamaan dalam memahami teks keagamaan Islam. Sebagian ada yang memahami teks Islam secara harfiah, leterlek, dan radikal. Sebagian lagi ada yang memahaminya secara bebas, terbuka, dan liberal (Mukhlis, 2019). Pertunangan ala Barat dapat saja didukung oleh oleh kaum liberal. Sedangkan peristiwa lamaran oleh perempuan terhadap laki-laki bisa saja ditentang oleh kaum radikal. Hal ini semacam suatu pertentangan dengan istilah antara Barat dan Timur atau pertentangan antara paham kanan Islam dan paham kiri Islam, dan istilah lainnya. Terhadap dua pandangan yang dikotomik ini dapat diambil jalan tengah dengan cara kompromi. Sebab, dua pandangan yang bersebrangan tanpa dikompromikan dapat menimbulkan tabrakan yang hebat. Memang ideologi radikal dan ideologi liberal selalu berbenturan sehingga perlu diambil jalan tengah (Daulay, 2013). Apabila pandangan yang satu memegang paham tradisionalitas yang fundamental, maka pandangan yang satunya lagi mengambil pengaruh modernitas yang liberalis, sehingga tegas dibutuhkan suatu pandangan kontekstualis yang moderat (Asmad, 2019).

Pandangan moderat biasanya mengedepankan pendekatan kontekstualisasi terhadap teks keagamaan termasuk teks hadis. Dalam hal ini, hadis tentang peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki idealnya dipahami secara kontekstual. Adapun kontekstualisasi perempuan meminang laki-laki didasarkan pada latar belakang kisah Rasulullah Saw. yang dilamar oleh Sayyidah Khadijah serta Sayyidina Umar yang menawakan putrinya Hafshoh untuk dinikahi oleh Utsman, Abu Bakar dan Nabi Saw. (Masduki, 2019). Berdasarkan hal ini diketahui bahwa kedudukan perempuan pada masa Nabi Saw. kebanyakan memiliki status janda sehingga dirinya memiliki kuasa untuk menentukan masa depannya sendiri serta laki-laki yang dipinang harus laki-laki yang shaleh dan baik agamanya (Soleha, 2013) yang bertujuan agar mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari laki-laki tersebut. Dengan demikian, melihat era dewasa ini tidak ditemukan dasar yang tegas dalam permasalahan ini sehingga ditinjau secara dalil peminangan perempuan terhadap seorang laki-laki diperbolehkan (Al-Ghifari, 2003), hal ini tentu dengan catatan tidak keluar dari ketentuan Islam (Masduki, 2019).

Keragaman pemahaman di masyarakat muslim mengenai peminangan perempuan terhadap laki-laki dipandang hal yang wajar. Perbedaan pandangan pun dapat dipahami sebagai dinamika dan sekaligus rahmat. Meskipun dilarang namun kenyataannya pada era modern ini peminangan perempuan terhadap laki-laki dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Lamongan dan di Ponorogo (Sa'diyah, 2019). Kenyataan ini tentunya didasari dengan adat tradisi daerah setempat, dan latar belakang tersendiri yang tetap di dalam batas syariat Islam (Fatkhurozi, 2019). Jelaslah bahwa realita terjadinya peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki di masa era modern sekarang ini lebih disebabkan oleh budaya dan tradisi. Atau disebabkan kasus tertentu dengan alasan lain yang tidak dapat digeneralisir. Terasa sekali bahwa Islam sangat elastis dan fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi sosial budaya dan tradisi setempat. Itu sebabnya, Islam disebut relevan dengan situasi dan kondisi zaman. Oleh karena itu, keragaman pemahaman di masyarakat muslim mengenai peminangan perempuan terhadap laki-laki tidak perlu diperdebatkan lagi secara tajam di zaman era modern sekarang ini (Masduki, 2019).

Hikmah atau natijah dari fenomena keragaman pemahaman di masyarakat muslim mengenai peminangan perempuan terhadap laki-laki dapat dipetik. Bahwa Islam tidak semata-mata dogmatik, ideologis, dan hanya sebatas syariat. Islam meliputi bidang yang teramat luas yang diakui sangat toleran, adaptif, dan akomodatif terhadap keanekaan dan keragaman kultur, hingga terbukti Islam telah memberikan kontribusi yang amat berharga dalam membangun pandangan kebangsaan Indonesia berwawasan multikultural (Silfiah, 2020). Termasuk peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki duakui bahwa pandangan syariat saja tidak cukup diperlukan sudut pandang lain secara multi-perspektif.

1. **Kesimpulan**

Keragaman pemahaman muslim mengenai pelamaran oleh perempuan terhadap laki-laki sebagai diberitakan melalui hadis Nabi Saw. merupakan subjek yang dapat diselesaikan dengan syariat Islam. Terlebih kompromi pandangan secara moderat atas keragaman pemahaman muslim pada topik tersebut sangat memungkinkan lagi dengan cara melakukan syarah terhadap hadis dimaksud melalui multi-pendekatan yang komprehensif, khususnya pendekatan kultural, tradisi, dan budaya. Penelitian ini merekomendasikan untuk penelitian lebih lanjut tentang perempuan meminang laki-laki menurut hadis melalui studi lapangan dengan pendekatan etnografi.

# **Daftar Pustaka**

Abdillah, M. A., & Rasyidin. (2019). Anggota Tubuh Terkhitbah yang Boleh Di Pandang Menurut Ibnu Hadzm. *Al-Qadhâ*.

Al-Ghifari, A. (2003). *Pacaran Yang Islami Adakah?* Bandung: Mujahid Press.

Al-Mubarakfuri, S. S. (2019). *Arrohiqul Makhtum Sirah Nabawiyah.* Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

al-Muyassar, M. S. (t.t). *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga.* Yogyakarta: PT. Gelora aksara pratama.

al-Zuhaili, W. (t.t). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatih.* Damaskus: Dar al-Fikr.

Asmad, A. (2019). Menerapkan Gerakan Islam Moderat sebagai Pengikis Fundamentalis dan Liberalis dalam Mengawal Karakteristik Islam Di Indonesia. *Al-Qodiri Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan*.

AS-Sidokare, A. A. (2009). *ebook Shahih Bukhari edisi CHM.* tanpa catatan kota: kampungsunnah.

Awang, A. B., & Mahdie, I. (2018). Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia. *Penerbit Kemala Indonesia: Fikiran Masyarakat*.

Azzam, A. A., & Hawwas, A. W. (2011). *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Amzah.

Darmalaksana, W. (2020). *Cara Menulis Proposal Penelitian.* Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Darmalaksana, W. (2020). *Rekam Proses Kuliah Online Metode Penelitan Hadis.* Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Darussalam, A. (2018). *Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW).* Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Daulay, S. P. (2013). Membumikan Islam Melalui Mazhab Ketiga: Refleksi Kritis Terhadap Fundamentalisme dan Liberalisme Islam. *Madania*.

Fatkhurozi. (2019). *Praktik Peminangan oleh Perempuan kepada Laki-Laki di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqh Munakahat.* Ponorogo: Fakultas Syar'ah IAIN Ponorogo.

Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana.

Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawnan Islam.* Bandung: Pustaka Setia.

Hakim, R. M. (2016). Konsep Felix Siauw Tentang Taaruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 72.

Hisyam, A. M. (t.t). *al-Sirah al-Nabawiyyah Li Ibni Hisyam.* Bairut: Dar al-Jail.

Indra, H., Ahzada, I., & Husnani. (2007). *Potret Wanita Shalehah.* Graha Ilmu.

Islam, M. H. (2020). Pembentukan Kepribadian Multikultural melalui Pendidikan Diversitas. *Pendidikan Multikultural*.

Jazari, I. (2019). Pandangan dan Hukum Islam terhadap Wanita dalam Masa Iddah yang Berhubungan dengan Pria Lain Melalui Media Sosial. *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyyah*.

Mahalli, A. M. (2003). *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya.* Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern.* Yogyakarta: Graha ILmu.

Masduki. (2019). *Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan terhadap Laki-Laki.* Yogyakarta: Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis.

Mudzar, A. (1997). *Penelitian Agama dan Keagamaan.* Yogjakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga.

Mukhlis, F. H. (2019). Kritik Ilmu-Ilmu Keislaman: Kontribusi Jaringan Islam Liberal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*.

Mukhsin, M. K. (2019). Saksi yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam. *Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman*.

Mukhtar, K. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.* Jakarta: Bulan BIntang.

Novel, I. (2018). *Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam.* Alburriyah: Jurnal Hukum Islam.

Sa'diyah, H. (2019). *Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir.* Surakarta: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta.

Silfiah, R. I. (2020). Kontribusi Hukum Islam dalam Membangun Hukum Nasional Berwawasan Multikultural. *Arena Hukum*.

Soleha. (2013). *Pinangan Seorang Perempuan kepada Laki-laki: Studi Analisis dalam Kitab Hadis Sunan Ibn Majah No. Indeks 2001.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel.

Susanti, E. (2014). Budaya Malu Cerminan Bagi Perempuan Melayu. *Sosial Budaya*.

Takariawan, C. (2004). *Izinkan Aku Meminangmu.* Solo: Era Intermedia.

Tarmizi, T. (2019). Pendidikan Multikultural: Konsepsi, Urgensi, dan Relevansinya dalam Doktrin Islam. *Jurnal Tahdzibi Manajemen Pendidikan Islam*.

Umami, H. (2019). Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita dalam Khitbah. *Usratuna Jurnal Hukum Keluarga Islam*.